



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MENIK SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kaladan Gang Trikarsa RT 017/RW 005 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon berdomisili elektronik di *meniksulistyowati1@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 26 Juni 2024 di bawah Register Nomor seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama Ana Dwi Mugilestari, tempat tanggal lahir di Grobogan 16 Juli 1986 yang menikah dengan Sudarmadi;

Halaman 1 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bapak Sudarmadi dan ibu Ana Dwi Mugilestari memiliki dua orang anak yang salah satunya bernama Yogi Andray Kurniawan, Tempat Tanggal Lahir, Blora 26 Agustus 2005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal sekarang Jl. Kaladan GG. Triaksa RT. 017 RW. 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon karena orang tua dari Yogi Andray Kurniawan tidak berada di wilayah Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Yogi Andray Kurniawan sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua kandung dari Yogi Andray Kurniawan bertempat tinggal di Bogem, RT. 006 RW.001 Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan oleh karena itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya orang tua kandung Yogi Andray Kurniawan yaitu bapak Sudarmadi dan ibu Ana Dwi Mugilestari yang telah memberikan persetujuan tertulis kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi Calon TNI AD tersebut, maka Pemohon sebagai Bibi kandung dari Yogi Andray Kurniawan dan juga telah diberikan persetujuan untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;
6. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon Prajurit TNI AD tersebut, pihak

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia seleksi Calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Hukum Barito Selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi kepastian hukum mengenai Permohonan Penetapan Perwalian tersebut, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan memanggil pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Menik Sulistyowati sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **YOGI ANDRAY KURNIAWAN** tempat dan tanggal lahir di Blora 26 Agustus 2005, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Kaladan GG. Trikarsa RT.017 RW.005 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon BINTARA TNI AD Kodim 1012 Buntok;

3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama dengan Pemohon selama 3 (tiga) bulan dan telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Yogi Andray Kurniawan bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;
- Bahwa Ayah Kandung Yogi Andray Kurniawan yang bernama Sudarmadi dan Ibu Kandungnya yang bernama Ana Dwi Mugilestari saat ini tinggal di Bogem, RT. 006 RW.001 Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, telah menyerahkan perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti pendaftaran tersebut adalah adanya wali atau penanggung jawab atas diri Yogi Andray Kurniawan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari:

1. P-1 : Fotokopi KTP atas nama Menik Sulistyowati NIK: 3316164311910001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 07 Desember 2022;
2. P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2420/TP/2006 atas nama Yogi Andray Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Blora tanggal 2 Februari 2023;
3. P-3 : Asli Surat Kuasa dari Sudarmadi kepada Menik Sulistyowati untuk menjadi wali Yogi Andray Kurniawan melamar calon TNI AD serta menandatangani surat yang berhubungan dengan persyaratan kelengkapan administrasi tersebut;
4. P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012110051 atas nama Kepala Keluarga Tities Wicaksono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 4 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/016/VIII/2015 atas nama Tities Wicaksono dan Menik Sulistyowati;
6. P-6 : Fotokopi KTP atas nama Yogi Andray Kurniawan NIK: 3316162608050001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **Saksi Arif Rahman Sidik** dan **Saksi Muhamad Riva'i** yang masing-masing didengar keterangannya di bawah janji telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Arif Rahman Sidik** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yogi Andray Kurniawan, karena Pemohon merupakan Bibi dari Yogi Andray Kurniawan;
  - Bahwa Yogi Andray Kurniawan merupakan Anak Kandung dari Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari, yang saat ini tinggal di Bogem, RT 006/ RW 001, Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa saat ini Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama Pemohon di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Yogi Andray Kurniawan tinggal dengan Pemohon seizin Ayah dan Ibu kandungnya yaitu Sudarmadi dan Ana Dwi Mugilestari;

Halaman 5 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yogi Andray Kurniawan telah pindah penduduk dan menjadi warga Barito Selatan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjadi wali dari Yogi Andray Kurniawan, sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;
2. **Saksi Muhamad Riva'i**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yogi Andray Kurniawan, karena Pemohon merupakan Bibi dari Yogi Andray Kurniawan;
  - Bahwa Yogi Andray Kurniawan merupakan Anak Kandung dari Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari, yang saat ini tinggal di Bogem, RT 006/ RW 001, Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa saat ini Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama Pemohon di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Yogi Andray Kurniawan tinggal dengan Pemohon seizin Ayah dan Ibu Kandungnya yaitu Sudarmadi dan Ana Dwi Mugilestari;
  - Bahwa Yogi Andray Kurniawan telah pindah penduduk dan menjadi warga Barito Selatan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjadi wali dari Yogi Andray Kurniawan, sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali atas Yogi Andray Kurniawan, sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan a quo?

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Menik Sulistyowati dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tities Wicaksono terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Jalan Kaladan Gang Trikarsa RT/RW 17/005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan keterangan Saksi Arif Rahman Sidik dan Saksi Muhamad Riva'i, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 7 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda **P-1 sampai dengan P-6** serta keterangan **Saksi Arif Rahman Sidik dan Saksi Muhamad Riva'i** diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Yogi Andray Kurniawan merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Yogi Andray Kurniawan merupakan Anak Kandung dari Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari, yang lahir di Blora, 26 Agustus 2005, berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandungnya yaitu Sudarmadi dan Anak Dwi Mugilestari yang saat ini tinggal di Bogem, RT 006/ RW001 Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat ini Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama Pemohon di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) bulan dan telah menjadi warga Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Yogi Andray Kurniawan tinggal dengan Pemohon seizin Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjadi wali dari Yogi Andray Kurniawan, sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah Pemohon dapat menjadi wali atas Yogi Andray Kurniawan untuk melakukan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Arif Rahman Sidik dan Saksi Muhamad Riva'i, telah terbukti Yogi Andray Kurniawan merupakan Anak Kandung dari Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari, yang lahir di Blora, 26 Agustus 2005, berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama Pemohon di Jalan Jelapat Asrama Kodim 1012/Buntok RT/RW 001/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) bulan dan telah menjadi warga Kabupaten Barito Selatan, serta secara administratif beralamat di Jalan Kaladan Gang Trikarsa RT/RW 17/005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-4 dan P-6 dan sebagaimana keterangan Saksi Arif Rahman Sidik dan Saksi Muhamad Riva'i;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 Yogi Andray Kurniawan tinggal bersama Pemohon dengan seizin Ayah dan Ibu kandungnya yaitu Ayah Kandung Sudarmadi dan Ibu Kandung Ana Dwi Mugilestari, serta Ayah Kandung Pemohon menunjuk Pemohon untuk menandatangani semua kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok karena tidak berdomisili di Buntok;

Menimbang bahwa salah satu syarat Yogi Andray Kurniawan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon selaku orang terdekat, sebagaimana keterangan Saksi Arif Rahman Sidik dan Saksi Muhamad Riva'i;

Menimbang bahwa dalam mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok, memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan, oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua Yogi Andray Kurniawan untuk mewakilinya, mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua Yogi Andray Kurniawan selama mendampingi dan mengurus Yogi Andray Kurniawan dalam penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;

Menimbang bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah untuk salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok, sehingga

Halaman 9 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon point 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi "Menetapkan Pemohon Menik Sulistyowati sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Yogi Andray Kurniawan, tempat dan tanggal lahir di Bora 26 Agustus 2005, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kaladan Gang Trikarsa RT 017/ RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;"

Menimbang bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon poin 1 (satu);

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Menik Sulistyowati sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Yogi Andray Kurniawan, tempat dan tanggal lahir di Bora 26 Agustus 2005, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kaladan Gang Trikarsa RT 017/ RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk

Halaman 10 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Bintara TNI AD tahun 2024 Kodim 1012 Buntok;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 26 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas panggilan pertama .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah		<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bnt